

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 44 TAHUN 2007

TENTANG

**ALOKASI, KLASIFIKASI, MEKANISME BELANJA,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BELANJA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban penggunaan anggaran negara perlu mengatur alokasi, klasifikasi, mekanisme belanja, dan pertanggungjawaban anggaran belanja Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa peningkatan kelancaran dan ketertiban penggunaan anggaran belanja merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ALOKASI, KLASIFIKASI, MEKANISME BELANJA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BELANJA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
2. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah (pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus pegawai negeri sipil) yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
5. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
6. Belanja Modal adalah keseluruhan pengeluaran untuk pengadaan/memperoleh tanah/peralatan mesin/gedung dan bangunan/jalan, irigasi dan jaringan/fisik lainnya meliputi biaya pembelian/konstruksi/perolehan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah/peralatan mesin/gedung dan bangunan/jalan, irigasi dan jaringan/fisik lainnya siap digunakan.
7. Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, warga belajar, atau satuan pendidikan guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Perjanjian hibah adalah perjanjian yang disiapkan oleh Departemen dan ditandatangani oleh satuan kerja Departemen dan penerima hibah yang berisi kesepakatan bersama tentang pelaksanaan satu atau lebih kegiatan pendidikan yang didanai oleh hibah dari APBN Departemen.

BAB II ALOKASI DANA APBN

Pasal 2

- (1) Dana APBN di Departemen Pendidikan Nasional dialokasikan ke dalam:
 - a. Dana Pemerintah Pusat;
 - b. Dana Dekonsentrasi; dan
 - c. Dana Tugas Pembantuan.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan fungsi pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan kepada Gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Menteri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penugasan dari Departemen kepada daerah, desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Menteri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pelaksanaan tugas tertentu dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan/atau desa.

Pasal 3

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan oleh Departemen untuk menjalankan fungsi pendidikan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kegiatan yang didanai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Departemen.
- (3) Rencana kerja dan anggaran kegiatan yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional.
- (4) Kegiatan dan penggunaan anggaran yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dilaporkan sesuai Sistem Akuntansi Instansi, dan dipertanggungjawabkan oleh satuan kerja secara berjenjang kepada Menteri sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) digunakan oleh Gubernur setelah adanya pelimpahan wewenang dari Menteri kepada Gubernur.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan nonfisik yang antara lain meliputi koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

- (3) Rencana kerja dan anggaran kegiatan yang didanai oleh dana dekonsentrasi disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan yang didanai oleh dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan berdasarkan ketetapan Gubernur.
- (5) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Rencana kerja dan anggaran kegiatan yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Kegiatan dan penggunaan anggaran yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dilaporkan sesuai Sistem Akuntansi Instansi, dan dipertanggungjawabkan secara berjenjang oleh satuan kerja kepada Menteri melalui Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) digunakan oleh Kepala Daerah, Kepala Desa atau sebutan lainnya setelah adanya pelimpahan wewenang dari Menteri.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai belanja barang dan/atau belanja modal dengan keluaran fisik.
- (3) Rencana kerja dan anggaran kegiatan yang didanai oleh dana Tugas Pembantuan disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menangani urusan pendidikan berdasarkan ketetapan Kepala Daerah.
- (5) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Rencana kerja dan anggaran kegiatan yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Kegiatan dan penggunaan anggaran yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dilaporkan sesuai Sistem Akuntansi Instansi, dan dipertanggungjawabkan secara berjenjang oleh satuan kerja kepada Menteri melalui Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III KLASIFIKASI BELANJA

Pasal 6

Belanja APBN di Departemen Pendidikan Nasional diklasifikasikan ke dalam:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Belanja Modal;
- d. Bantuan Sosial.

Pasal 7

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang bersifat mengikat hanya boleh dibelanjakan dari Dana Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dibelanjakan dari Dana Pemerintah Pusat, Dana Dekonsentrasi, dan/atau Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c hanya dapat dialokasikan dari Dana Pemerintah Pusat dan/atau Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat dibelanjakan dari Dana Pemerintah Pusat, Dana Dekonsentrasi, dan/atau Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 8

- (1) Belanja Barang/Jasa di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang disalurkan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan tidak bersifat membiayai penugasan dilakukan melalui proses kompetisi yang transparan, akuntabel, dan objektif.
- (2) Proses kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai pada 31 Desember 2007 dan menghasilkan perjanjian pelaksanaan kegiatan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan perguruan tinggi negeri pemenang kompetisi.
- (3) Proses DIPA yang terkait dengan belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus sudah selesai pada 28 Februari 2008.

- (4) Penyaluran dana kepada perguruan tinggi negeri pemenang kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan harus sudah terlaksana paling lambat pada 15 Maret 2008.
- (5) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh perguruan tinggi negeri sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai pada 31 Desember 2008.
- (7) Pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh perguruan tinggi negeri pemenang kompetisi secara triwulanan dan laporan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi paling lambat 2 minggu setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB IV MEKANISME BELANJA

Pasal 9

- (1) Dana APBN Departemen dibelanjakan dengan mekanisme:
 - a. menggunakan penyedia barang/jasa; atau
 - b. swakelola;sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja barang/jasa-pemborongan/jasa lainnya dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pelelangan umum,
 - b. pelelangan terbatas,
 - c. pemilihan Langsung, atau
 - d. penunjukan Langsung;sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja jasa konsultasi dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
 - a. seleksi umum;
 - b. seleksi terbatas;
 - c. seleksi langsung; atau
 - d. penunjukan langsung;sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja dengan menggunakan mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh:

- a. satuan kerja pengguna barang/jasa di Departemen dan pemerintah daerah;
- b. instansi pemerintah lainnya (non swadana) yang membantu satuan kerja Departemen; atau
- c. penerima hibah dari satuan kerja Departemen, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN TENTANG HIBAH

Pasal 10

- (1) Hibah dapat diberikan oleh Departemen kepada:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - c. satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan;
 - d. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - e. pendidik;
 - f. tenaga kependidikan;
 - g. peserta didik atau warga belajar;
 - h. kelompok/musyawarah kerja pendidik;
 - i. kelompok/musyawarah kerja tenaga kependidikan;
 - j. organisasi peserta didik;
 - k. organisasi profesi pendidik;
 - l. organisasi profesi tenaga kependidikan; atau
 - m. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, kesenian, kebudayaan, dan/atau keagamaan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara langsung oleh Departemen kepada masing-masing penerima hibah.

Pasal 11

- (1) Hibah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana hibah dibelanjakan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. Dana hibah digunakan oleh satuan kerja pemerintah daerah sesuai perjanjian hibah;
 - c. Penggunaan dana hibah oleh pemerintah daerah dibukukan dan dilaporkan sesuai Sistem Akuntansi Instansi, dan dipertanggungjawabkan secara berjenjang oleh satuan kerja pemerintah daerah kepada Menteri melalui kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Aset fisik yang dihasilkan dari penggunaan dana hibah diserahkan oleh Departemen kepada pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Hibah kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Dana hibah disalurkan oleh Departemen secara langsung ke satuan pendidikan disertai pemberitahuan kepada pemerintah daerah dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah;
 - b. Pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana hibah;
 - c. Dana hibah digunakan oleh satuan pendidikan sesuai perjanjian hibah dan dibelanjakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Penggunaan dana hibah dibukukan dan dilaporkan sesuai Sistem Akuntansi Instansi, dan dipertanggungjawabkan secara berjenjang oleh satuan pendidikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan Gubernur melaporkan rekapitulasi pertanggungjawaban satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Menteri;
 - f. Aset fisik yang dihasilkan dari penggunaan dana hibah diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan atau yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Dana hibah disalurkan oleh Departemen secara langsung ke satuan pendidikan;
 - b. Dalam hal dana hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada Perguruan Tinggi maka seleksinya dilaksanakan melalui proses kompetisi yang transparan, akuntabel, dan objektif;
 - c. Dana hibah digunakan oleh satuan pendidikan sesuai perjanjian hibah dan dibelanjakan oleh satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Penggunaan dana hibah dibukukan dan dilaporkan sesuai sistem akuntansi yang berlaku, dan dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan kepada satuan kerja Departemen pemberi hibah; dan
 - e. Aset fisik yang dihasilkan dari penggunaan dana hibah otomatis menjadi milik satuan pendidikan tanpa melalui proses serah terima resmi, dan wajib dikelola serta digunakan sesuai amanat dalam perjanjian hibah.
- (4) Hibah kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, f, g, h, i, j, k, l, atau m berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Dana hibah disalurkan oleh Departemen secara langsung ke pihak penerima hibah;
 - b. Dana hibah digunakan oleh pihak penerima hibah sesuai perjanjian hibah;
 - c. Dana hibah dibelanjakan oleh penerima hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pengadaan barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh penerima hibah;
 2. penyaluran dana hibah khusus untuk pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a) 50% apabila pelaksana hibah telah siap; dan
 - b) 50% sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30%;
 3. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada satuan kerja pemberi hibah;
 4. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penerima hibah; dan
 5. belanja di luar pengadaan barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan secara swakelola;
- d. Penggunaan dana hibah dibukukan dan dilaporkan sesuai sistem akuntansi yang berlaku, dan dipertanggungjawabkan oleh pihak penerima hibah kepada satuan kerja Departemen pemberi hibah; dan
- e. Aset fisik yang dihasilkan dari penggunaan dana hibah otomatis menjadi milik pihak penerima hibah tanpa melalui proses serah terima resmi, dan wajib dikelola serta digunakan sesuai amanat dalam perjanjian hibah.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 12

- (1) Inspektorat Jenderal Departemen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dana APBN Departemen Pendidikan Nasional atas semua alokasi, klasifikasi, atau mekanisme belanjanya.
- (2) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan belanja dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen dan/atau inspektorat daerah provinsi.
- (3) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan belanja dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan/atau inspektorat daerah.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

Penyimpangan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

TTD.

Bambang Haryadi, S.H.
NIP. 131597936